



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (9), Pasal 19 ayat (4), Pasal 35 ayat (5), Pasal 40 ayat (8), Pasal 41 ayat (7), Pasal 42 ayat (7), Pasal 46 ayat (5), Pasal 47, Pasal 59, Pasal 66 ayat (7), Pasal 68 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 184);

12. Peraturan Daerah . . .

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023 - 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 170);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 178);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 183); dan
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Kepada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
5. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
10. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
11. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
12. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
13. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
14. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
15. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
16. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembanguan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
17. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum Perumahan dan permukiman.
18. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
19. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.
20. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
21. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh untuk Pemerintah Daerah dan setiap orang.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (9), Pasal 19 ayat (4), Pasal 35 ayat (5), Pasal 40 ayat (8), Pasal 41 ayat (7), Pasal 42 ayat (7), Pasal 46 ayat (5), Pasal 47, Pasal 59, Pasal 66 ayat (7), Pasal 68 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prosedur pendataan dan penilaian lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. peninjauan ulang Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. pola penanganan dan rekomendasi penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- e. kerjasama Pemerintah Daerah dengan lembaga non pemerintah;
- f. pemberian insentif; dan
- g. pengenaan sanksi administratif.

BAB II

PROSEDUR PENDATAAN DAN PENILAIAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 4

- (1) Pendataan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Pendataan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan pendataan dapat menggunakan pihak ketiga atau tenaga fasilitator pendataan.

Pasal 5

- (1) Tahapan persiapan yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. pelatihan

- a. pelatihan dan lokakarya atau koordinasi persiapan pendataan perumahan dan kawasan permukiman tingkat daerah;
 - b. identifikasi awal terduga kumuh;
 - c. sosialisasi tingkat desa/kelurahan;
 - d. pelatihan tim pendata tingkat desa/kelurahan; dan
 - e. penyiapan kelengkapan survei.
- (2) Pelatihan dan lokakarya persiapan pendataan tim survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan apabila pendataan menggunakan tenaga fasilitator pendataan.
 - (3) Koordinasi persiapan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan apabila pendataan menggunakan pihak ketiga.
 - (4) Pelaksanaan pelatihan dan lokakarya atau koordinasi persiapan pendataan dilaksanakan dengan bekerjasama dengan instansi pembina perangkat daerah penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - (5) Identifikasi awal terduga kumuh yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada lokasi yang memiliki tingkat kepadatan yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang.
 - (6) Lokasi terduga kumuh yang dimaksud pada ayat (4) dilakukan analisis berdasarkan tipologi, isu permasalahan kumuh, isu potensi lokasi dan rencana pengembangan ke depan.
 - (7) Sosialisasi tingkat desa/kelurahan yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinasikan bersama Kepala Desa/Lurah dengan mengundang perwakilan masyarakat dan Badan Keswadayaan Masyarakat dan/atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
 - (8) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya dilakukan proses penjaringan untuk diangkat sebagai tim pendata tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 6

- (1) Tahapan pelaksanaan yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. refleksi perkara kritis desa/kelurahan;
 - b. pendataan baseline tingkat basis;
 - c. pengolahan data numerik;
 - d. penilaian tingkat kekumuhan dan penentuan skala prioritas;
 - e. pembuatan peta spasial delineasi kumuh;
 - f. penyusunan profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - g. penyusunan peta spasial 7 (tujuh) aspek kumuh.
- (2) Refleksi perkara kritis permasalahan permukiman kumuh yang dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi delineasi terduga permukiman kumuh melalui Diskusi Kelompok Terarah tingkat desa/kelurahan.
- (3) Diskusi Kelompok Terarah yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menggali informasi dan data awal persoalan permukiman kumuh, gagasan penanganan serta pencegahan permukiman kumuh.

- (4) Pendataan baseline tingkat basis yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui Diskusi Kelompok Terarah tingkat basis, pengisian instrumen daftar pertanyaan rumah tangga dan lingkungan tingkat basis serta pengamatan lapangan.
- (5) Format instrumen daftar pertanyaan rumah tangga dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengolahan data numerik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahapan berikut:
 - a. penyusunan baseline numerik;
 - b. rekapitulasi data baseline menjadi numerik;
 - c. pengolahan numerik kriteria kekumuhan dan penilaian tingkat kekumuhan.
- (2) Penyusunan baseline numerik sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memasukkan hasil pendataan kedalam tabel dan matrik setiap basis sesuai nama dan alamat setiap rumah tangga serta data lingkungannya kemudian dihitung bobot setiap aspek dan kriteria pada setiap basis.
- (3) Rekapitulasi data baseline menjadi numerik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses rekapitulasi ke dalam format numerik tingkat basis hasil dari penyusunan baseline numerik sebagaimana disebutkan pada ayat (2).
- (4) Pengolahan numerik kriteria kekumuhan dan penilaian tingkat kekumuhan yang dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses pengolahan hasil rekapitulasi data baseline sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dimasukkan pada format pengolahan numerik kriteria kekumuhan yang selanjutnya akan didapat nilai tingkat kekumuhan basis.
- (5) Format tabel, matrik dan format rekapitulasi yang dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penilaian tingkat kekumuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas lahan; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:
 - a. kumuh kategori ringan dengan nilai kekumuhan 16 s.d. 37;
 - b. kumuh kategori sedang dengan nilai kekumuhan 38 s.d. 59; dan
 - c. kumuh kategori berat dengan nilai kekumuhan 60 s.d. 80.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:

a. status

- a. status tanah legal dalam hal memiliki nilai positif (+); dan
 - b. status tanah tidak legal dalam hal memiliki nilai negatif (-).
- (4) Penilaian lokasi berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pertimbangan lain kategori rendah dengan nilai 1 s.d. 5;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang dengan nilai 6 s.d. 10; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi dengan nilai 11 s.d. 15.
- (5) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi penilaian dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan.
- (6) Formulasi Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pembuatan peta spasial delineasi kumuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi tahap berikut:
 - a. penentuan wilayah delineasi kumuh;
 - b. digitasi peta; dan
 - c. pemberian atribut tabel peta berdasarkan data numerik kumuh.
- (2) Penentuan wilayah delineasi kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan hasil pelaksanaan pendataan baseline tingkat basis sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 dengan penentuan batas permukiman tingkat basis.
- (3) Digitasi peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses pengubahan hasil pendataan lapangan dengan wilayah delineasi kumuh menjadi data spasial menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis.
- (4) Pemberian atribut tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses penambahan informasi deskriptif berdasarkan numerik kumuh hasil pendataan pada data spasial.

Pasal 10

- (1) Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat 1 huruf f merupakan gambaran detail lokasi kumuh berdasarkan hasil pendataan dan penilaian lokasi.
- (2) Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh minimal memuat informasi sebagai berikut:
 - a. sebaran permukiman kumuh;
 - b. peta delineasi kawasan kumuh;
 - c. lokasi dan luas permukiman kumuh;
 - d. data geografis dan administrasi;
 - e. data sosial, ekonomi dan kependudukan;
 - f. isu utama dan informasi 7 (tujuh) aspek kekumuhan;
 - g. identifikasi dan penilaian lokasi kumuh; dan
 - h. riwayat penanganan kumuh.

- (3) Format profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Peta spasial 7 (tujuh) aspek kumuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat 1 huruf g merupakan penggambaran spasial dari numerik kumuh dan penjelasan permasalahan kumuh dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis.
- (2) Peta spasial 7 (tujuh) aspek kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peta spasial aspek bangunan;
 - b. peta spasial aspek jalan;
 - c. peta spasial aspek drainase;
 - d. peta spasial aspek air bersih;
 - e. peta spasial aspek air limbah;
 - f. peta spasial aspek persampahan; dan
 - g. peta spasial aspek proteksi kebakaran.

BAB II

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 12

- (1) Hasil penilaian lokasi harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya sebelum ditetapkan.
- (2) Lokasi yang telah dinilai dan diverifikasi selanjutnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 1) dilengkapi dengan:
 - a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - c. profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian lokasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (5).
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam satu kesatuan wilayah Daerah berdasarkan tabel daftar lokasi.
- (5) Profil Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil identifikasi lokasi dan penilaian lokasi di tiap lokasi yang berisikan sebaran permukiman kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh, lokasi beserta luasannya hasil verifikasi.

(6) Format

- (6) Format Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Hasil dari penetapan lokasi sebagaimana disebutkan pada pasal 13 ditindaklanjuti dengan pembuatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh disusun dengan mengikuti pedoman yang dibuat oleh Pemerintah sampai dengan menunjukkan sumber pendanaan yang diperlukan.
- (3) Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati, sebagai dasar pencegahan munculnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dan penanganannya.

BAB III

PENINJAUAN ULANG PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 15

- (1) Peninjauan ulang Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi, luasan, nilai kekumuhan dan/atau pengurangan tingkat kekumuhan pada lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan ulang lokasi.
- (4) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Bupati sebelumnya.
- (5) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menginventarisasi hasil peningkatan kualitas yang dilakukan oleh setiap orang terhadap nilai kriteria kekumuhan pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (6) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan mengenai format hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
POLA PENANGANAN DAN REKOMENDASI PENANGANAN PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 16

- (1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah.
- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; atau
 - c. pemukiman kembali.
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan bentuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai aspek kekumuhan.
- (4) Pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan pelaksanaan penanganan non fisik.
- (5) Identifikasi kebutuhan bentuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai aspek kekumuhan sebagaimana disebut pada ayat (3) dan rekomendasi program penanganan non fisik sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN LEMBAGA NON PEMERINTAH

Pasal 17

- (1) Dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dilakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pihak swasta;
 - b. organisasi kemasyarakatan; atau
 - c. lembaga non pemerintah lainnya.
- (2) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan lembaga non pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui program sosial lembaga non pemerintah.
- (5) Kerjasama diwujudkan dalam bentuk forum kerjasama atau memorandum program rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB VI PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Badan atau Lembaga yang ada pada tingkat desa guna mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Insentif kepada Badan atau Lembaga yang ada pada tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada Badan atau Lembaga yang aktif melakukan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Insentif kepada Badan atau Lembaga yang ada pada tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah.
- (4) Tata cara dan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Perumahan dan Permukiman yang dibangun oleh setiap orang perseorangan atau Badan Hukum harus sesuai dengan perizinan, standar teknis dan kelaikan fungsi.
- (2) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.
- (3) Pemeriksaan kesesuaian Perumahan dan Permukiman terhadap perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- (4) Pemeriksaan kesesuaian Perumahan dan Permukiman terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan.
- (5) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan/atau kegiatan terhadap perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka orang perseorangan atau Badan Hukum dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dapat dilakukan perbaikan dan/atau penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal

BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026 NOMOR

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum

Heni Susila Wardoyo

Paraf Koordinasi	
Kadis Perkim	
Kabag Hukum	

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM

Penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas hunian yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan. Keberadaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup, menimbulkan permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat, serta menghambat tertib pembangunan dan penataan ruang wilayah.

Berdasarkan amanat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Amanat tersebut menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan, program, serta langkah-langkah operasional dalam rangka pengendalian dan penanganan kawasan kumuh.

Sebagai pelaksanaan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai landasan hukum penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum, keseragaman pengaturan, dan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana. Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang meliputi prosedur pendataan dan penilaian tingkat kekumuhan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; penetapan serta peninjauan ulang lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; pola penanganan dan rekomendasi penanganan; pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah; pemberian insentif; serta penguatan sanksi administratif.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, diharapkan pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Tegal dapat dilaksanakan secara efektif, terintegrasi, dan berkesinambungan, serta menjadi pedoman bagi perangkat daerah dan para pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan kewenangan, tugas, dan

tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Tenaga fasilitator pendataan” adalah petugas yang dikontrak secara khusus oleh Perangkat Daerah untuk mendata Perumahan dan Permukiman.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Badan Keswadayaan Masyarakat” adalah Dewan pimpinan kolektif masyarakat adalah lembaga masyarakat di tingkat desa atau kelurahan yang berfungsi sebagai wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengentasan kemiskinan di wilayahnya.

Yang dimaksud dengan “Lembaga Pemberdayaan Masyarakat” adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud “baseline” adalah data awal yang akan digunakan sebagai acuan penilaian Perumahan dan Permukiman Kumuh

Yang dimaksud “peta spasial delineasi kumuh” adalah gambaran atau representasi permukaan bumi yang berisi informasi geografis batas suatu perumahan dan permukiman kumuh.

Yang dimaksud “delineasi” adalah garis batas dari suatu Perumahan dan Permukiman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemugaran dilakukan dengan memperhatikan keaslian bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak, serta nilai sejarah kawasan.

Peremajaan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan arahan peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026 NOMOR

DRAFT

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN
TEGAL
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN PENDATAAN, FORMULASI PENILAIAN LOKASI, FORMAT
PENETAPAN LOKASI DAN FORMAT HASIL PENINJAUAN ULANG PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DAFTAR KODE DAN JENIS FORMAT PENDATAAN PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

KODE	JENIS FORMAT	KETERANGAN
	FORMAT DAFTAR PERTANYAAN RUMAH TANGGA DAN LINGKUNGAN	
A	Daftar pertanyaan Rumah Tangga	Digunakan sebagai panduan
B	Daftar pertanyaan lingkungan	
	FORMAT ISIAN TABEL, MATRIK DAN FORMAT REKAPITULASI	
A.1	data keteraturan bangunan	Untuk diisi
A.2	data kelayakan bangunan hunian	Untuk diisi
A.3	data akses air minum	Untuk diisi
A.4	data sanitasi	Untuk diisi
A.5	data pengelolaan sampah rumah tangga	Untuk diisi
A.6	data Non Fisik	Untuk diisi
A.6.1	data pendapatan rumah tangga	Untuk diisi
A.6.2	data pelayanan fasilitas sosial	Untuk diisi
A.6.3	data aspek legalitas	Untuk diisi
B1 – B6	Format data lingkungan	Untuk diisi
	FORMULASI PENILAIAN LOKASI	
C	Format Logbook Tingkat Rt	Untuk diisi matriks A dan B menghitung kriteria kekumuhan
D	Format Numerik Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	
E	Formulasi Perhitungan Penilaian Lokasi	Digunakan sebagai panduan
F	Formulasi Penilaian Lokasi	
G	Tabel Formulasi Penentuan Skala Prioritas Penanganan	
F	Perhitungan Tingkat Kekumuhan Awal	Hasil penilaian dari 16 kriteria

FORMAT INSTRUMEN DAFTAR PERTANYAAN RUMAH TANGGA

FORMAT A. DAFTAR PERTANYAAN RUMAH TANGGA UNTUK PENDATAAN 100-0-100									
A. INFORMASI UMUM									
Provinsi	:		Nama Kepala Rumah Tangga	:					
Kab/Kota	:		Jumlah Kepala Keluarga	:					
Kelurahan/Desa	:		Status Rumah Tangga	:	MBR/Non MBR				
Tanggal	:		Jumlah Anggota Rumah Tangga	:		jiwa			
Pendataan	:		Tangga	:		Laki-laki:jiwa Perempuan:jiwa			
						Difabel:.....jiwa			
A.1 KETERATURAN BANGUNAN HUNIAN									
1	Apakah bangunan hunian memiliki AKSES LANGSUNG ke jalan dan tidak terhalang oleh bangunan lain?	a	☐ Ya	b	☐ Tidak				
2	Apakah POSISI MUKA bangunan hunian menghadap jalan ?	a	☐ Ya	b	☐ Tidak				
3	Apakah posisi bangunan hunian langsung menghadap sungai/laut/rawa/danau dan/atau TIDAK berada di atas sungai/laut/rawa/danau?	a	☐ Tidak ada sungai/laut/rawa/danau	b	☐ Ya	c	☐ Tidak		
4	Apakah bangunan hunian berada di atas lahan sempadan sungai/laut/rawa/danau?	a	☐ Tidak ada sungai/laut/rawa/danau	b	☐ Tidak	c	☐ Ya		
5	Apakah bangunan hunian berada di daerah buangan limbah pabrik atau di bawah jalur listrik tegangan tinggi (sutet)?	a	☐ Tidak	b	☐ Ya				
A.2 KELAYAKAN BANGUNAN HUNIAN									
6	Berapa luas lantai bangunan hunian? :	(a) Panjang:m			(b.) Lebar:m		(c.) Jumlah Lantai:		
7	Berapa jumlah penghuni bangunan hunian? :	 jiwa							
8	Berapa luas lantai bangunan hunian/ jiwa?	a	☐ $\geq 7,2$ meter ² / jiwa	b	☐ $< 7,2$ meter ² / jiwa				
9	Bagaimana kondisi atap terluas?	a	☐ Tidak Bocor	b	☐ Bocor				
10	Bagaimana kondisi dinding terluas?	a	☐ Baik	b	☐ Rusak				
11	Apakah jenis lantai terluas?	a	☐ Bukan Tanah	b	☐ Tanah				
A.3 AKSES AIR MINUM									
12	Darimana sumber utama AIR MINUM, MANDI, CUCI didapat? - pilih salah satu dari pilihan jawaban. (jika jawaban c, d, e, maka lanjut ke no. 13)	a	☐ Ledeng Meteran/SR	b	☐ Ledeng Tanpa Meteran	c	☐ Sumur Bor/Pompa		
		d	☐ Sumur Terlindung	e	☐ Mata Air Terlindung	f	☐ Air Hujan		
		g	☐ Air Kemasan/ air isi ulang	h	☐ Sumur tak terlindungi	i	☐ Mata Air tak Terlindung		
		j	☐ Sungai/Danau/Kolam	k	☐ tangki/mobil/ gerobak air				
13	Bila jawaban No. 12 di atas sumur bor, sumur terlindung atau mata air terlindung, maka berapa jarak ke penampungan tinja/kotoran terdekat (termasuk milik tetangga)?	a	☐ ≥ 10 m	b	☐ < 10 m				
14	Apakah kebutuhan air minum, mandi, cuci terpenuhi sepanjang tahun?	a	☐ Tercukupi/terpenuhi sepanjang tahun	b	☐ Tercukupi hanya pada bulan tertentu	c	☐ Tidak pernah tercukupi		

A.4 PENGELOLAAN SANITASI			
15 Dimana biasanya anggota rumah tangga Buang Air Besar? (jika jawaban c, maka lanjut ke nomor 18)	a ☐	Jamban sendiri/ bersama (maks 5 KK untuk 1 jamban bersama)	b ☐
			Jamban umum (jika digunakan >5 KK dan/atau membayar)
	c ☐	Tidak di jamban	
16 Apakah jenis kloset yang digunakan?	a ☐	Leher angsa	b ☐
			Bukan leher angsa (plengsengan/ cemplung/ cubluk/dll)
17 Dimana limbah tinja dibuang?	a ☐	Septictank pribadi/komunal/IPAL	b ☐
			Bukan septictank/IPAL
A.5 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA			
18 Dimana tempat pembuangan sampah rumah tangga? (jika jawaban c, d, e maka lanjut ke no. 20)	a ☐	Tempat sampah pribadi	b ☐
			Tempat sampah komunal/ TPS/TPS-3R
	c ☐	Dalam Lubang/dibakar	
	d ☐	ruang terbuka/ lahan kosong/ jalan	e ☐
			Sungai/Saluran Irigasi/Danau/Laut/ Drainase (Got/Selokan)
19 Berapa kali pengangkutan sampah dari rumah ke TPS/TPA?	a ☐	≥ 2x seminggu	b ☐
			≤ 1x seminggu
A.6 DATA NON-FISIK			
A.6.1 PENDAPATAN RUMAH TANGGA			
20 Apa mata pencaharian utama rumah tangga?	a ☐	pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan	b ☐
			Perikanan/ nelayan
	c ☐	Pertambangan/ galian	d ☐
			Industri/ pabrik
	e ☐	Konstruksi/ bangunan	f ☐
			Perdagangan/ jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll)
	g ☐	Pegawai pemerintah	
21 Berapa daya Listrik yang digunakan dalam bangunan hunian (Watt)?	a ☐	≤450	b ☐
			900
	c ☐	1300	
	d ☐	≥2200	e ☐
			menumpang ke tetangga/ tidak punya meteran sendiri/ dll
A.6.2 PELAYANAN FASILITAS SOSIAL			
22 Apa jenis fasilitas kesehatan yang paling sering digunakan rumah tangga?	a ☐	Rumah Sakit	b ☐
			Prakter Dokter/ Poliklinik
	c ☐	Puskesmas/ Pustu	
	d ☐	Dukun/ pengobatan tradisional	e ☐
			Bidan/mantri
	f ☐	Tidak Pernah	
23 Di mana lokasi/ letak fasilitas kesehatan yang sering digunakan rumah tangga?	a ☐	Di dalam kelurahan/ kecamatan yang sama	b ☐
			Di luar kecamatan
	c ☐	Di kota lain	
24 a ada anggota rumah tangga usia wajib belajar (13 tahun), di mana lokasi PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat terdekat yang digunakan?	a ☐	Di dalam kelurahan/ kecamatan yang sama	b ☐
			di luar kecamatan
	c ☐	di kota lain	
	d ☐	Tidak sekolah	e ☐
			tidak ada anggota rumah tangga usia wajib belajar
A.6.3 ASPEK PENGUASAAN BANGUNAN DAN LAHAN			
25 Apakah status bangunan hunian?	a ☐	Milik sendiri	b ☐
			Sewa/Kontrak
	c ☐	Numpang/ milik pihak lain	
26 Apakah status legalitas bangunan hunian?	a ☐	Memiliki IMB	b ☐
			Tidak/ belum memiliki IMB
27 Apakah status lahan bangunan hunian?	a ☐	Milik sendiri	b ☐
			Sewa/Kontrak
	c ☐	Numpang/ milik pihak lain	
28 Apakah status legalitas lahan bangunan hunian?	a ☐	SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah	b ☐
			Milik pihak lain/ surat perjanjian lainnya (termasuk surat adat)
	c ☐	Milik pihak lain tanpa surat perjanjian	
	d ☐	Tidak ada / tidak tahu	

FORMAT A.1 KETERATURAN BANGUNAN HUNIAN

A. INFORMASI UMUM

Provinsi :

Kab/Kota :

Kecamatan :

Kelurahan/Desa :

RT-RW :

Tanggal Pendataan :

[illegible]

Keterangan:

a. Ketentuan Penilaian SKOR A.1 Keteraturan Bangunan Hunian (Kolom [15]):

1 = Jika semua Kolom [4], [6], [14], dijawab 1, ATAU Jika Kolom [8] dan [9] dijawab 1 ATAU Kolom [11] dan [12] dijawab 1
0= Jika salah satu dari Kolom [5], [7], [10], [13], [15] dijawab 1

b. Persentase Skor: Jumlah Sub-total dibagi Jumlah Total dikali 100



Diisi oleh Tim Pendata



Nilai Indikator/parameter di tingkat basis/RT yang selanjutnya akan dimasukan ke format "Logbook"

KRITERIA JAWABAN YANG BAIK/DIHARAPKAN: KOLOM [4], [6], [8], [9], [11], [12], [14]

PERHATIAN PERTANYAAN KRITIS UNTUK SKOR A.1
PILIHAN "B" ATAU "C" UNTUK PERTANYAAN No. 3 DIPILIH HANYA JIKA ADA SUNGAI **LANGSUNG DIHADAPAN** BANGUNAN HUNIAN (SUNGAI TIDAK TERHALANG OLEH BANGUNAN LAIN). SELAIN KONDISI TERSEBUT PILIHANNYA ADALAH "A"



FORMAT A.2 KELAYAKAN BANGUNAN HUNIAN

A. INFORMASI UMUM

Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :
RT-RW :
Tanggal Pendataan :

NO	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	A.2 KELAYAKAN BANGUNAN HUNIAN																SKOR KONDISI I ATAP. LANTAI DINDIN G (9,10,11)	SKOR KONDISI KELAYAKA N BANGUNAN (8,9,10,11)
		Luas bangunan hunian				Jumlah penghuni bangunan hunian		Luas lantai bangunan hunian / jiwa		SKOR KELAYAKAN LANTAI BANGUNAN (8)	Kondisi atap terluas		Kondisi dinding terluas		Jenis lantai terluas		SKOR KONDISI I ATAP. LANTAI DINDIN G (9,10,11)		
		6				7		8			9		10		11				
		a	b	c	d	a	b	a	b		a	b	a	b	a	b			
		Panjang (meter)	Lebar (meter)	Jumlah Lantai	Luas bangunan hunian (m²)	jiwa	Jumlah penghuni bangunan hunian (m²/jiwa)	≥ 7,2 meter² / jiwa	< 7,2 meter²/ jiwa		Tidak Bocor	Bocor	Baik	Rusak	Bukan Tanah	Tanah			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[3x4x5]	[7]	[8]=[6/7]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	
1																			
2																			
dst																			
	Sub - Total																		
	Jumlah TOTAL																		
	PERSENTASE																		

Keterangan:

- a. **Ketentuan Penilaian SKOR "Bangunan Hunian memiliki Luas Lantai $\geq 7,2m^2$ / Jiwa" (Kolom [11]):**
- b. **Ketentuan Penilaian SKOR "Kesesuaian kondisi Atap Lantai Dinding sesuai Teknis" (Kolom [18]):**
- c. **Persentase Skor: Jumlah Skor dibagi Jumlah total Data Skor dikali 100**



Diisi oleh Tim Pendata



Nilai Indikator/parameter di tingkat basis/RT yang selanjutnya akan dimasukan ke format "Logbook"

KRITERIA JAWABAN YANG BAIK/DIHARAPKAN: KOLOM [9], [12], [14], [16]

PERHATIAN PERTANYAAN KRITIS: No. 6:

Untuk Bangunan Hunian yang lebih dari satu lantai dengan ukuran lantai tidak sama/simetris maka Nilai panjang (kolom a) dan lebar (kolom b) diatur sedemikian rupa untuk mewakili ukuran-ukuran lantai sehingga jika "nilai panjang dikali lebar dikali jumlah lantai" hasilnya tetap sama dengan luas keseluruhan lantai bangunan yang dihuni.



FORMAT A.3 AKSES AIR MINUM

A. INFORMASI UMUM

Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :
RT-RW :
Tanggal Pendataan :

NO	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	A.3 AIR MINUM																	
		Sumber utama AIR MINUM, MANDI, CUCI*											Jarak sumber air ke penampungan tinja/kotoran terdekat (termasuk milik tetangga)	SKOR AKSES AIR (12,13)	Kecukupan air minum, mandi, cuci sepanjang tahun			SKOR PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR (14)	
		12											13		14				
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	a		b	a	b		c
		Ledeng Meteran/ SR	Ledeng Tanpa Meteran	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Terlindung	Mata Air Terlindung	Air Hujan	Air Kemasan/ air isi ulang	Sumur tak terlindungi	Mata Air tak Terlindung	Sungai/ Danau/ Kolam	tangki/ mobil/ gerobak air	≥10m		<10m	Tercukupi	Tercukupi bulan tertentu		tidak pernah cukup
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
1																			
2																			
dst																			
	Sub - Total																		
	Jumlah TOTAL																		
	PERSENTASE																		

Keterangan:

* (jika jawaban c, d, e, maka lanjut ke no. 13 jika selain itu lanjut ke no 14)

a. Ketentuan Penilaian SKOR "Akses Air (12,13)" (Kolom [16]):

1 = Jika salah satu Kolom [3] atau [4] atau [8] dijawab 1, atau

1= Jika Kolom [5] dan [14] masing-masing dijawab 1, atau

1= Jika Kolom [6] dan [14] masing-masing dijawab 1, atau

1= Jika Kolom [7] dan [14] masing-masing dijawab 1.

0= Jika Kolom [5] dijawab 1 dan kolom [15] dijawab 1; atau

0= Jika Kolom [6] dijawab 1 dan kolom [15] dijawab 1; atau

0= Jika Kolom [7] dijawab 1 dan kolom [15] dijawab 1; atau

0= Jika salah satu dari kolom [9], [10], [11], [12], [13] dijawab 1.

b. Ketentuan Penilaian SKOR "Pemenuhan Kebutuhan Air (14)" (Kolom [20]):

1= Jika Kolom [17] dijawab 1;

0= Jika salah satu dari Kolom [18] atau [19] dijawab 1.

c. Persentase Skor: Jumlah Skor dibagi Jumlah total Data Skor dikali 100

Diisi oleh Tim Pendata

Nilai Indikator/parameter di tingkat basis/RT yang selanjutnya akan dimasukkan ke format "Logbook"

KRITERIA JAWABAN YANG BAIK/DIHARAPKAN: KOLOM [3], [4], [8], [5 dan 14], [6 dan 14], [7 dan 14], [17]

PERHATIAN PERTANYAAN KRITIS:

Pertanyaan No.12: Pilih Terlebih dahulu penggunaan Air diantara Air untuk Minum atau Mandi dan Cuci, kemudian baru menjawab pertanyaan dari mana sumber Air yang dipilih tersebut.

FORMAT A.4 PENGELOLAAN SANITASI

A. INFORMASI UMUM

Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :
RT-RW :
Tanggal Pendataan :

NO	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	A.4 PENGELOLAAN AIR LIMBAH/SANITASI								SKOR KELAYAKAN TEKNIS SARANA BAB (16,17)
		Tempat Buang Air Besar (jika jawaban c, maka lanjut ke nomor 18)			SKOR AKSES SARAN A BAB (15)	Jenis kloset yang digunakan		Pembuangan limbah tinja		
		15				16		17		
		a	b	c		a	b	a	b	
		Jamban Sendiri/ bersama (≤ 5 KK / jamban bersama)	Jamban umum (jika digunakan >5 KK dan/atau membayar)	Tidak di jamban		Leher Angsa	Bukan Leher Angsa (plengsengan/ cemplung/ cubluk/dll)	Septic Tank pribadi/komunal/ IPAL	Bukan Septictank pribadi/komuna l/ IPAL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1										
2										
3										
dst										
	Sub - Total									
	Jumlah TOTAL									
	PERSENTASE									

Keterangan:

- a. Ketentuan Penilaian SKOR "Akses Pengelolaan Air Limbah (15)" (Kolom [6]):**
1 = Jika Kolom [3] dijawab 1;
0= Jika salah satu dari Kolom Kolom [4] atau [5] dijawab 1.
 - b. Ketentuan Penilaian SKOR "Kesesuaian Persyaratan Teknis (16,17)" (Kolom [11]):**
1= Jika semua Kolom [7] dan Kolom [9] dijawab 1;
0= Jika salah satu dari Kolom [8] atau [10] dijawab 1.
 - c. Persentase Skor: Jumlah Skor dibagi Jumlah total Data Skor dikali 100**
- Diisi oleh Tim Pendata
- Nilai Indikator/parameter di tingkat basis/RT yang selanjutnya akan dimasukan ke format "Logbook"

KRITERIA JAWABAN YANG BAIK/DIHARAPKAN: KOLOM [3], [7], [9]

FORMAT A.5 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

A. INFORMASI UMUM

Provinsi :

Kab/Kota :

Kecamatan :

Kelurahan/Desa :

RT-RW :

Tanggal Pendataan :

NO	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	A.5 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA							SKOR A.5
		Pembuangan sampah rumah tangga (jika jawaban c, d, e maka lanjut ke no. 20)					Pengangkutan sampah dari rumah ke TPS / TPA		
		18					19		
		a	b	c	d	e	a	b	
		Tempat sampah pribadi	Tempat sampah komunal/ TPS/TPS-3R	Dalam Lubang/ dibakar	ruang terbuka/ lahan kosong/ jalan	Sungai/ Saluran Irigasi/ Danau/ Laut/ Drainase (Got/ Selokan)	≥ 2x seminggu	< 1x seminggu	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1									
2									
dst									
	Sub - Total								
	Jumlah TOTAL								
	PERSENTASE								

Keterangan:

a. Ketentuan Penilaian SKOR A.5 Pengelolaan Sampah (Kolom [10]):

1 = Jika Kolom [8] dijawab 1;

0 = Jika Kolom [9] dijawab 1.

Kolom [3], [4], [5], [6], [7] hanya menjadi data di tingkat basis/RT

b. Persentase Skor: Jumlah Skor dibagi Jumlah total Data Skor dikali 100

Diisi oleh Tim Pendata

☐ Nilai Indikator/parameter di tingkat basis/RT yang selanjutnya akan dimasukan ke format "Logbook"

KRITERIA JAWABAN YANG BAIK/DIHARAPKAN: KOLOM [3], [4], [8]

FORMAT A.6.1 PENDAPATAN RUMAH TANGGA

A. INFORMASI UMUM

Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :
RT-RW :
Tanggal Pendataan :

NO	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	A.6.1 PENDAPATAN RUMAH TANGGA												Jumlah Kepala Rumah Tangga	Status Rumah Tangga		Jumlah Kepala Keluarga (KK)	JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA/JUMLAH PENDUDUK			
		Mata pencaharian utama rumah tangga							Daya Listrik yang digunakan (Watt)									L	P	L+P	Difa bel
		20							21												
		a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	d	e								
		pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan	Perikanan/ nelayan	Pertambahan/ galian	Industri/ pabrik	Konstruksi/ bangunan	Perdagangan / jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll)	Pegawai pemerintah	<450	900	1300	>2200	menumpang ke tetangga/ tidak punya meteran sendiri/ dll								
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
1																		..			
2																		..			
dst																		..			
	Sub - Total																	..			
	Jumlah TOTAL																				
	PROSENTASE																				
		% Mata Pencaharian Utama Tertinggi							% Penggunaan Daya Listrik Tertinggi												
		Jenis Mata Pencaharian Utama Tertinggi							Jenis Penggunaan daya Listrik Tertinggi												

Sesuai Dengan A.2

Keterangan Penilaian/Analisis:

- a. % Mata pencaharian utama Tertinggi diisi: Nilai prosentase tertinggi diantara alternatif pilihan mata pencaharian tingkat basis (Nilai tertinggi diantara Kolom [3] s/d kolom [9])
 - b. Jenis mata pencaharian utama Tertinggi diisi: sesuai nama jenis mata pencaharian tertinggi diantara alternatif pilihan mata pencaharian
 - c. % Penggunaan Daya Listrik Tertinggi diisi: Nilai prosentase tertinggi diantara alternatif pilihan Daya listrik yang digunakan (Nilai tertinggi diantara Kolom [10] s/d kolom [14])
 - d. Jenis Penggunaan Daya Listrik Tertinggi diisi: sesuai nama jenis Penggunaan Daya Listrik tertinggi
-  Diisi oleh Tim Pendata
-  Nilai Indikator/parameter di tingkat basis/RT yang selanjutnya akan dimasukkan ke format "Logbook"

FORMAT A.6. 2 PELAYANAN FASILITAS SOSIAL

A. INFORMASI UMUM

Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :
RT-RW :
Tanggal Pendataan :

NO	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	A.6.2 PELAYANAN FASILITAS SOSIAL													
		Jenis fasilitas kesehatan paling sering digunakan rumah tangga						Lokasi fasilitas kesehatan paling sering digunakan rumah tangga			Jika ada anggota rumah tangga usia wajib belajar Lokasi SD/SMP/SMA sederajat yang digunakan				
		22						23			24				
		a	b	c	d	e	f	a	b	c	a	b	c	d	e
		Rumah Sakit	Praktek Dokter/ Poliklinik	Puskesmas /Pustu	Dukun/ pengobatan tradisional	Bidan/ mantri	Tidak Pernah	dalam kel/ kec yg sama	luar kecamatan	kota lain	dalam kel/ kec yg sama	luar kecamatan	di kota lain	Tidak sekolah	tidak ada anggota rumah tangga usia wajib belajar
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
1															
2															
dst															
	Sub - Total														
	Jumlah TOTAL														
	PERSENTAS E														
		% Fasilitas kesehatan tertinggi									% Rumah Tangga memiliki Akses Tertinggi				
		Jenis fasilitas kesehatan tertinggi									Lokasi Akses Pendidikan dasar terdekat yang digunakan				

Keterangan Penilaian/Analisis:

- a. % Fasilitas kesehatan Tertinggi yang sering dipergunakan diisi: Nilai prosentase tertinggi diantara alternatif pilihan pelayanan kesehatan (Nilai tertinggi diantara Kolom [3] s/d kolom [8])
- b. Jenis Fasilitas kesehatan Tertinggi yang sering dipergunakan diisi: sesuai nama jenis fasilitas kesehatan yang memiliki nilai prosentase tertinggi (sesuai jenis faskes pada poin a)
- c. % Lokasi Akses Pendidikan Dasar terdekat yang digunakan "Tertinggi": diisi Nilai prosentase tertinggi diantara alternatif pilihan lokasi SD/SMP/Sederajat terdekat yang digunakan (Nilai tertinggi diantara Kolom [12] s/d kolom [16])
- d. Lokasi akses pendidikan dasar SD/SMP/Sederajat "Tertinggi" diisi: sesuai nama lokasi tertinggi tersebut.

Diisi oleh Tim Pendata

Nilai Indikator/parameter di tingkat basis/RT yang selanjutnya akan dimasukkan ke format "Logbook"

FORMAT A.6. 3 ASPEK LEGALITAS

A. INFORMASI UMUM

Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :
RT-RW :
Tanggal Pendataan :

N O	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	A.6.3 ASPEK PENGUASAAN BANGUNAN DAN LAHAN											
		Status penguasaan bangunan hunian			Status Legalitas bangunan hunian		Status penguasaan lahan bangunan hunian			Status legalitas lahan bangunan hunian			
		25			26		27			28			
		a	b	c	a	b	a	b	c	a	b	c	d
		Milik sendiri	Sewa/ Kontrak	Numpang/ milik pihak lain	Memiliki IMB	Tidak/ belum memiliki IMB	Milik sendiri	Sewa/ Kontrak	Numpang/milik pihak lain	SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah	Milik pihak lain/ surat perjanjian lainnya (termasuk surat adat)	Milik pihak lain tanpa surat perjanjian	Tidak ada / tidak tahu
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1													
2													
3													
	Sub - Total												
	Jumlah TOTAL												
	PERSENTAS E												

Keterangan Penilaian/Analisis:

a. Persentase Skor: Jumlah Skor dibagi Jumlah total Data Skor dikali 100

Diisi oleh Tim Pendata

Nilai Indikator/parameter di tingkat basis/RT yang selanjutnya akan dimasukan ke format "Logbook"

FORMAT INSTRUMEN DAFTAR PERTANYAAN LINGKUNGAN

FORMAT B. DAFTAR PERTANYAAN PENDATAAN 100-0-100 BERBASIS WILAYAH			
B.4 SANITASI LINGKUNGAN			
25 Apakah buangan limbah cair rumah tangga terpisah dengan saluran drainase?	a ☐ Ya	b ☐ Tidak	
B.5 PENGELOLAAN SAMPAH			
26 Apakah ada prasarana pengelolaan sampah yang melayani permukiman (TPS/TPS-3R/TPST)?	a ☐ Ya	b ☐ Tidak	
27 Apakah ada sarana pengangkutan sampah yang melayani permukiman (Gerobak/Motor/Mobil)?	a ☐ Ya	b ☐ Tidak	
B.6 PENGAMANAN BAHAYA KEBAKARAN			
28 Berapa frekuensi kejadian kebakaran di lingkungan permukiman?	a ☐ Tidak pernah terjadi kebakaran dalam 5 tahun c ☐ > 2 kali dalam 5 tahun	b ☐ 1-2 kali dalam 5 tahun	
29 Apa penyebab kejadian bencana kebakaran?	a ☐ Tungku/kompor masak c ☐ Kebakaran hutan/ilalang	b ☐ Konsleting listrik d ☐ Pembakaran sampah e ☐ Lainnya	
30 Apakah ada sarana pencegahan bahaya kebakaran?	a ☐ Pos/Stasiun pemadam kebakaran c ☐ Mobil/motor pemadam kebakaran/ APAR	b ☐ Hidran air/Tangki Air/sumber air lain yang terbuka d ☐ Tidak ada	
31 Apakah tersedia jalan dengan lebar minimal 3,5 meter di lingkungan permukiman dengan radius rumah terjauh kurang dari 100 m?	a ☐ Ada	b ☐ Tidak	
B.7 DATA NON FISIK (jawaban bisa lebih dari 1)			
32 Apakah tersedia fasilitas kesehatan di dalam lingkungan RT?	a ☐ Rumah Sakit d ☐ Dukun/ pengobatan tradisional	b ☐ Prakter Dokter/ Poliklinik e ☐ Bidan/ mantri	c ☐ Puskesmas/ Pustu f ☐ Tidak ada
33 Apakah tersedia fasilitas pendidikan di dalam lingkungan RT?	a ☐ TK/ PAUD d ☐ SMA/SMK/ sederajat	b ☐ SD/ sederajat e ☐ Perguruan tinggi	c ☐ SMP/ sederajat f ☐ Tidak ada
B.8 PERTIMBANGAN LAIN (Pilih salah satu)			
34 Apakah lokasi berada pada fungsi strategis Kab/Kota?	a ☐ Ya	b ☐ Tidak	
35 Apakah Lokasi memiliki Potensi Sosial, ekonomi, budaya untuk dikembangkan?	a ☐ Ya	b ☐ Tidak	
19 Apakah sumber getas air/ banjir?	a ☐ Rob/Pasang air laut	b ☐ Air sungai/danau/rawa	c ☐ Tumpukan/ air buangan rumah tangga
20 Berapa panjang total drainase yang telah ada (eksisting) dipermukiman?	: 10 Meter		
21 Apakah ada usulan drainase baru untuk melayani permukiman?	a ☐ Ya	b ☐ Tidak	
22 Jika Ya, Berapa panjang kebutuhan drainase baru tersebut sehingga permukiman terlayani jaringan drainase seluruhnya. (Jawaban sesuai hasil perencanaan)	: Meter		
23 Berapa panjang drainase eksisting yang bersih dan tidak bau?	: Meter		
24 Berapa panjang drainase eksisting dipermukiman dengan kondisi konstruksi tidak rusak/baik?	: Meter		

FORMAT LOGBOOK TINGKAT RT

A. INFORMASI UMUM

Provinsi

:

Kab/Kota

:

Kecamatan

:

Kelurahan

:

RT/RW

:

Jumlah Kepala Rumah Tangga

:

Jumlah Kepala Keluarga

:

Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR

:

Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR

:

Jumlah Penduduk Laki-Laki

:

Jumlah Penduduk Perempuan

:

Jumlah Penduduk

:

No	KRITERIA	INDIKATOR	NILAI	SATUAN	SUMBER DATA
A	FISIK				
1	Keteraturan Bangunan Hunian	Jumlah Keteraturan Bangunan Hunian		Unit	A.1
		Persentase Keteraturan Bangunan Hunian		persentase	
2	Kepadatan Bangunan Hunian	Luas permukiman		Ha	B.1
		Jumlah total bangunan		Unit	
		Tingkat kepadatan bangunan		Unit/Ha	
		Luas area dengan kepadatan tinggi		Ha	
3	Kelayakan Bangunan Hunian	Jumlah Bangunan hunian memiliki luas lantai $\geq 7,2$ m ² per orang		Unit	A.2
		Persentase Bangunan hunian memiliki luas lantai $\geq 7,2$ m ² per orang		persentase	
		Jumlah Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding		Unit	

No	KRITERIA	INDIKATOR	NILAI	SATUAN	SUMBER DATA
		sesuai persyaratan teknis			
		Persentase Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai persyaratan teknis		persentase	
4	Aksesibilitas Lingkungan	Panjang total Jaringan Jalan Lingkungan yg ada/eksisting		meter	B.2
		Panjang jalan lingkungan dengan lebar $\geq 1,5$ meter		meter	
		Panjang jalan lingkungan dengan lebar ≥ 1.5 meter yang permukaannya diperkeras		meter	
		Panjang kebutuhan Jalan baru diluar eksisting untuk melayani permukiman, termasuk penghubung dengan sistem jalan perkotaan. (Jawaban sesuai hasil perencanaan)		meter	
		Persentase panjang kebutuhan Jalan baru diluar eksisting untuk melayani permukiman, termasuk penghubung dengan sistem jalan perkotaan.		persentase	
		Panjang total Jaringan Jalan Lingkungan yang Ideal		meter	
		Jangkauan Jaringan Jalan Lingkungan		persentase	
		Panjang jalan lingkungan dengan lebar $\geq 1,5$ meter yang permukaannya diperkeras dan tidak rusak		meter	
		Panjang jalan lingkungan dengan lebar $\geq 1,5$ meter yang permukaannya tanah (tidak diperkeras) dan tidak rusak		meter	
		Panjang jalan lingkungan dengan lebar $<1,5$ meter yang permukaannya diperkeras dan tidak rusak		meter	
		Panjang jalan lingkungan dengan lebar $<1,5$ meter yang permukaannya tanah (tidak diperkeras) dan tidak rusak		meter	
		Panjang jalan lingkungan dengan lebar $\geq 1,5$ meter yang dilengkapi saluran samping jalan		meter	
		Panjang jalan lingkungan dengan lebar $< 1,5$ meter yang dilengkapi saluran samping jalan		meter	
		Total Panjang keseluruhan jalan lingkungan yang permukaannya tidak rusak		meter	
		Jalan Sesuai Persyaratan Teknis		persentase	

No	KRITERIA	INDIKATOR	NILAI	SATUAN	SUMBER DATA
5	Drainase Lingkungan	Luas Area permukiman tidak terjadi genangan air/banjir		Ha	B.3
		Persentase Kawasan permukiman tidak terjadi genangan air/banjir		persentase	
		Panjang Total Drainase Eksisting		meter	
		Panjang kebutuhan drainase baru sehingga permukiman terlayani jaringan drainase seluruhnya. <i>(Jawaban sesuai hasil perencanaan)</i>		meter	
		Persentase panjang kebutuhan drainase baru sehingga permukiman terlayani jaringan drainase seluruhnya.		persentase	
		Panjang drainase Ideal		meter	
		Panjang drainase yang bersih dan tidak bau		meter	
		Persentase panjang drainase yang bersih dan tidak bau		persentase	
		Panjang Kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas tidak rusak/berfungsi baik		meter	
		Persentase Kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai		persentase	
6	Pelayanan Air Minum	Jumlah Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak)		Kepala Keluarga	A.3
		Persentase Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak)		persentase	
		Jumlah Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60 liter/orang/hari)		Kepala Keluarga	
		Persentase Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60 liter/orang/hari)		persentase	
7	Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban)		Kepala Keluarga	A.4
		Persentase Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban)		persentase	

No	KRITERIA	INDIKATOR	NILAI	SATUAN	SUMBER DATA
		Jumlah Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank)		Kepala Keluarga	
		Persentase Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank)		persentase	
		Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan		persentase	B.4
8	Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kepala Keluarga dengan Prasarana dan Sarana Persampahan Sesuai dengan persyaratan Teknis		Kepala Keluarga	B.5
		Persentase Prasarana dan Sarana Persampahan Sesuai dengan persyaratan Teknis		persentase	
		Jumlah Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA min. dua kali seminggu		Kepala Keluarga	A.5
		Persentase Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA min. dua kali seminggu		persentase	
9	Pengamanan Bahaya Kebakaran	Jumlah Bangunan Hunian memiliki prasarana proteksi kebakaran		Unit	B.6
		Persentase Kawasan permukiman memiliki prasarana proteksi kebakaran		persentase	
		Jumlah Bangunan Hunian dengan kawasan permukiman memiliki sarana proteksi kebakaran		Unit	
		Persentase sarana proteksi kebakaran		persentase	
B	NON FISIK				
1	Legalitas pendirian bangunan	Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB		Unit	A.6.3
		Persentase Bangunan hunian memiliki IMB		persentase	
		Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah		Unit	
		Persentase Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah		persentase	

No	KRITERIA	INDIKATOR	NILAI	SATUAN	SUMBER DATA
2	Kepadatan penduduk	Jumlah penduduk Kepadatan penduduk		jiwa	A.6.1
		Luas wilayah RT		Ha	B.1
		Kepadatan penduduk		jiwa/Ha	
3	Mata pencarian penduduk	Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan		rumah tangga	A.6.1
		Perikanan/nelayan			
		Pertambangan/galian			
		Industri/pabrik			
		Konstruksi/bangunan			
		Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll)			
		Pegawai pemerintah			
4	Penggunaan Daya Listrik	<450 Watt		rumah tangga	A.6.1
		900 Watt			
		1300 Watt			
		≥ 2200 Watt			
		Menumpang/tidak punya meteran sendiri/dll			
5	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit		rumah tangga	A.6.2
		Praktik dokter/poliklinik			
		Puskesmas/Pustu			
		Dukun/Pengobatan tradisional			
		Bidan/mantri			
		Tidak pernah			
		Dalam kelurahan/kecamatan yang sama			
		Luar kecamatan			
6	Fasilitas Pelayanan Pendidikan	Dalam kelurahan/kecamatan yang sama		rumah tangga	A.6.2
		Luar kecamatan			
		Di kota lain			
		Tidak sekolah			

No	KRITERIA	INDIKATOR	NILAI	SATUAN	SUMBER DATA
		Tidak ada anggota rumah tangga usia wajib belajar			
7	Pertimbangan Fungsi Strategis Lokasi	Lokasi " berada " pada fungsi strategis Kab/Kota		rumah tangga	B.8
		Lokasi " tidak " berada pada fungsi strategis Kab/Kota yang			
8	Potensi Sosial, ekonomi, budaya untuk dikembangkan	Lokasi " memiliki " Potensi Sosial, ekonomi, budaya untuk dikembangkan		rumah tangga	B.8
		Lokasi " tidak " memiliki Potensi Sosial, ekonomi, budaya untuk dikembangkan			

FORMAT NUMERIK LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DATA UMUM KAWASAN				
Kawasan	:	Luas SK	:	Ha
Kelurahan	:	Luas Verifikasi	:	Ha
Kecamatan	:	Jumlah Bangunan	:	Unit
Kab/Kota	:	Jumlah Penduduk	:	Jiwa
Provinsi	:	Jumlah KK	:	KK
DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN				
1	Aspek Kondisi Bangunan Gedung			
	a. Ketidakteraturan Bangunan	- Jumlah bangunan tidak teratur		Unit
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	- Luas kawasan dengan kepadatan > 200 unit/ha		Ha
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	- Jumlah bangunan tidak sesuai teknis		Unit
2	Aspek Kondisi Jalan Lingkungan			
	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	- Panjang jalan ideal (standar minimal)	-	m ¹
		- Panjang jalan eksisting	-	m ¹
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	- Panjang jalan dengan permukaan retak dan perubahan bentuk		m ¹
3	Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum			
	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	- Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas		KK
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	- Jumlah KK tidak terpenuhi air minum cukup		KK
4	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air			
	b. Ketidakersediaan Drainase	- Luas kawasan yang terkena genangan		Ha
		- Panjang drainase ideal (standar minimal)		m ¹
		- Panjang saluran drainase eksisting		m ¹
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	- Panjang saluran drainase rusak		m ¹
5	Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah			

	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	- Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar		KK
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	- Jumlah KK dengan sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai standar teknis		KK
6	Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan			
	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	- Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tidak sesuai standar teknis		KK
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	- Jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis		KK
7	Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran			
	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	- Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran		Unit
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	- Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran		Unit

Sumber: Lampiran II Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2018, 2018

FORMULASI PERHITUNGAN PENILAIAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

No	Kriteria Kekumuhan	Indikator Kekumuhan Berdasarkan Permen PU No. 14 Tahun 2018	Penjelasan Teknis	Formulasi Perhitungan
A. KONDISI KEKUMUHAN				
1	Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR; dan/atau b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL	$\frac{\sum \text{bangunan tidak teratur}}{\sum \text{semua bangunan}} \times 100\%$
		Tingkat Kepadatan Bangunan	a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL	$\frac{\text{Luas Kawasan} \frac{200}{250} < \text{Unit/Ha}}{\text{Luas Kawasan Kumuh}} \times 100\%$
		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, tata bangunan, dan keandalan bangunan, sebagai berikut: 1. Syarat teknis a. Persyaratan tata bangunan; dan b. Persyaratan keandalan bangunan gedung, keselamatan bangunan gedung; 2. Syarat tata bangunan a. Peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung; b. Arsitektur bangunan gedung; c. Pengendalian dampak lingkungan; d. Rencana tata bangunan dan	$\frac{\sum \text{bangunan tidak sesuai dengan persyaratan te}}{\sum \text{semua bangunan}}$

No	Kriteria Kekumuhan	Indikator Kekumuhan Berdasarkan Permen PU No. 14 Tahun 2018	Penjelasan Teknis	Formulasi Perhitungan
			lingkungan (RTBL); dan e. Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau Prasarana/Sarana umum. 3. Syarat keandalan bangunan a. Persyaratan keselamatan bangunan gedung; b. Persyaratan kesehatan bangunan gedung; c. Persyaratan kenyamanan bangunan gedung; d. Persyaratan kemudahan bangunan gedung;	
2	Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Jaringan jalan tidak terhubung antar dan/atau dalam suatu lingkungan Perumahan atau Permukiman.	$\frac{\text{Panjang jalan ideal (m)} - \text{Panjang jalan eksisting}}{\text{Panjang jalan ideal (m)}} \times 100\%$
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan (meliputi retak dan perubahan bentuk)	$\frac{\text{Panjang jalan rusak(m)}}{\text{Panjang jalan ideal (m)}} \times 100\%$
3	Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	$\frac{\sum \text{KK tidak terakses air minum aman}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$
		Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari/	$\frac{\sum \text{KK tidak terakses air minum cukup}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$

No	Kriteria Kekumuhan	Indikator Kekumuhan Berdasarkan Permen PU No. 14 Tahun 2018	Penjelasan Teknis	Formulasi Perhitungan
4	Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.	$\frac{\text{Luas kawasan yang terkena genangan (Ha)}}{\text{Luas Kawasan Keseluruhan}} \times 100\%$
		Ketidakterediaan Drainase	Saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.	$\frac{\text{Panjang drainase ideal (m)} - \text{Panjang drainase eksisting (m)}}{\text{Panjang drainase ideal (m)}} \times 100\%$
		Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.	$\frac{\text{Panjang drainase yang rusak (m)}}{\text{Panjang drainase ideal (m)}} \times 100\%$
5	Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Tidak memiliki sistem kakus/kloset tidak terhubung tangki septik untuk: a. Limbah individual/domestik; b. Limbah komunal, atau c. Limbah terpusat.	$\frac{\text{Jumlah KK dgn sistem air limbah tdk sesuai standar}}{\text{Jumlah KK keseluruhan}}$
		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	a. Kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau b. Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.	$\frac{\text{Jumlah KK dgn sapras air limbah tdk sesuai persyaratan}}{\text{Jumlah KK keseluruhan}}$
6	Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Tidak tersedianya: a. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; b. Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan; c. Gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan d. Tempat pengelolaan sampah terpadu	$\frac{\text{Jumlah KK dgn sapras pengolahan sampah tdk sesuai persyaratan}}{\text{Jumlah KK keseluruhan}}$

No	Kriteria Kekumuhan	Indikator Kekumuhan Berdasarkan Permen PU No. 14 Tahun 2018	Penjelasan Teknis	Formulasi Perhitungan
			(TPST) pada skala lingkungan.	
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Tidak tersedianya: - Sistem pewadahan dan pemilahan domestik; - Sistem pengumpulan skala lingkungan; - Sistem pengangkutan skala lingkungan; - Sistem pengolahan skala lingkungan.	$\frac{\text{Jumlah KK dgn sapras pengolahan sampah tdk sesuai standar}}{\text{Jumlah KK keseluruhan}}$
7	Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya: - Pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan; - Jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran; - Sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi Pemadam Kebakaran; dan/atau - Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.	$\frac{\text{Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran}}{\text{Jumlah bangunan keseluruhan (unit)}}$
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya: - Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) - Alat Pemadam Kebakaran Berat (APAB) - Kendaraan pemadam kebakaran - Mobil tangga sesuai kebutuhan; dan/atau	$\frac{\text{Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran}}{\text{Jumlah bangunan keseluruhan (unit)}}$

No	Kriteria Kekumuhan	Indikator Kekumuhan Berdasarkan Permen PU No. 14 Tahun 2018	Penjelasan Teknis	Formulasi Perhitungan
			e. Hidran umum.	
B. LEGALITAS TANAH				
1.	Legalitas Lahan	Kejelasan Status Penguasaan Tanah	a. Kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau b. Kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemanfaat tanah.	-
		Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang	Kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam rencana tata ruang, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	-
C. PERTIMBANGAN LAIN				
1.	Pertimbangan Lain	Nilai Strategis Lokal	Pertimbangan letak lokasi Perumahan atau Permukiman pada: a. Fungsi strategis daerah Kabupaten/Kota; atau b. Bukan fungsi strategis daerah Kabupaten/Kota.	-
		Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi Perumahan atau Permukiman dengan klasifikasi:	-

No	Kriteria Kekumuhan	Indikator Kekumuhan Berdasarkan Permen PU No. 14 Tahun 2018	Penjelasan Teknis	Formulasi Perhitungan
			a. Rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha; b. Sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 (seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus) jiwa/Ha; c. Tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 (dua ratus satu sampai dengan empat ratus) jiwa/Ha; dan d. Sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 (empat ratus) jiwa/Ha.	
		Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi Perumahan atau Pemukiman berupa: a. Potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; b. Potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan c. Potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.	-

FORMULASI PENILAIAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	- Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau - Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kaveling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	- KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; - KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau - Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu ≥ 200 unit/Ha.	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: - pengendalian dampak lingkungan - pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum - keselamatan bangunan gedung - kesehatan bangunan gedung	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		- kenyamanan bangunan gedung - kemudahan bangunan gedung	memiliki keteraturan		
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	• 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	
			• 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	• 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	
			• 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	• 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
			• 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	
	b. Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 L/orang/hari	• 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Wawancara, Format Isian, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN			51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	
			25% - 50% populasi terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	
	a. drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3	
			25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1	
	b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	76% - 100% area terjadi genangan >30cm >2 jam dan >2x setahun	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area terjadi genangan >30cm >2 jam dan >2x setahun	3	
			25% - 50% area terjadi genangan >30cm >2 jam dan >2x setahun	1	
	c. Kualitas konstruksi drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS,

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	lingkungan buruk	maupun karena telah terjadi kerusakan	lingkungan buruk		Observasi
			51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3	
			25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	
			25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	
	b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: - kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; - tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	
			25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			teknis		
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan; 3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan 4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	• 76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara , Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			• 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
	b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan	• 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	Wawancara , Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3	
			• 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; dan/atau 4. data sistem proteksi	• 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	Wawancara , Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		kebakaran lingkungan;	25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
	b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: - Alat Pemadam Api Ringan (APAR); - Alat Pemadam Api Berat (APAB); - kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau - mobil tangga sesuai kebutuhan.	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	
			51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3	
			25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1	
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN					
1. LEGALITAS LAHAN	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: - kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau - kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan	Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi
			Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)	
		b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK).	Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(+)

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(-)	Observasi
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN					
1. PERTIMBANGAN LAIN	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten	Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten	5	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten	1	
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/Ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/Ha; 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201– 400 jiwa/Ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/Ha;	<u>Untuk Metropolitan & Kota Besar</u> Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha	5	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi
			<u>Untuk Kota Sedang & Kota Kecil</u> Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha		
			Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 – 200 Jiwa/Ha	3	
			Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha	1	
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat	Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5	Wawancara, Format Isian, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	1	

Sumber: Lampiran II Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2018, 2018

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan formula penilaian tersebut di atas, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi prioritas sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel Formulasi Penentuan Skala Prioritas Penanganan

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	C 6
Kondisi Kekumuhan																			
60 – 80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38 – 59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16 – 37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																			
11 – 15	Pertimbangan LainTinggi	X	X					X	X					X	X				
6 – 10	Pertimbangan LainSedang			X	X					X	X					X	X		
1 – 5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
SKALA PRIORITAS PENANGANAN =		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

- Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
 - kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;
 - kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
 - kumuh ringan bila memiliki nilai 16-37;
- Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:

- a. pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15;
 - b. pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
 - c. pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;
3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
 - a. status tanah legal bila memiliki nilai positif (+);
 - b. status tanah tidak legal bila memiliki nilai negatif (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu:

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain

sedang, dan status tanah legal;

16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

1. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
2. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
3. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
4. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
5. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
6. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
7. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
8. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
9. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

PERHITUNGAN TINGKAT KECUMUHAN AWAL

Provinsi :

Kab/Kota :

Kecamatan :

Kawasan :

Luas SK :

Luas Verifikasi :

Jumlah Bangunan :

Jumlah Penduduk :

Jumlah KK :

Ha

Ha

Unit

Jiwa

KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. Kondisi Bangunan	a. Ketidakteraturan Bangunan		Unit		
	b. Kepadatan Bangunan		Ha		
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan		Unit		
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung					
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan		Meter		
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan		Meter		
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan					
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum		KK		
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum		KK		
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum					
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air		Ha		
	b. Ketidaktersediaan Drainase		Meter		
	c. Kualitas Konstruksi Drainase		Meter		
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan					
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis		KK		

	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		KK		
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah					
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis		KK		
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		KK		
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan					
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran		Unit		
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran		Unit		
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran					
BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN		TOTAL NILAI			
60 - 80 : KUMUH BERAT					
38 - 59 : KUMUH SEDANG					
16 - 37 KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN			
< 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			
		KONTRIBUSI PENANGANAN			

Kontribusi penanganan = $\left(\frac{\text{Rata2 kumuh sektoral awal} - \text{Rata2 kumuh sektoral akhir}}{(\text{Rata-rata kumuh sektoral awal} - 24.99\%)} \right) \times 100\%$

*** Jika total nilai tingkat kekumuhan akhir < 16, maka kontribusi penanganan adalah 100% (dianaaa sudah tertanaani 100%)**

BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN
TEGAL
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH

Penetapan lokasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian lokasi. Keputusan Bupati mengenai penetapan lokasi dilengkapi dengan:

1. Tabel Daftar Lokasi

Daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dimaksud adalah daftar lokasi yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan. Prioritas penanganan berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.

2. Peta Sebaran Lokasi

Peta sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dibuat dalam suatu wilayah kabupaten berdasarkan tabel daftar lokasi.

3. Buku Profil Lokasi

Buku profil lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan hasil pendataan dan penilaian lokasi untuk tiap lokasi.

Format kelengkapan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

1. Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. (landasan filosofis);
b. (landasan sosiologis);
c. (landasan Yuridis);
d. dst;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. ;
3. ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di
Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran
masyarakat.

KETIGA	: Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tegal ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Tegal, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;
KEEMPAT	: Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tegal meliputi sejumlah (terbilang) lokasi, di (terbilang) kecamatan, dengan luas total sebesar (terbilang) hektar;
KELIMA	: Penjabaran mengenai: a. daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tegal dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I; b. peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II; dan c. buku Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III. b. dimana ketiga lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
KEENAM	: Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tegal ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
KETUJUH	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Tegal pada tanggal	
BUPATI TEGAL	
t.t.d.	
(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)	

Format Daftar Lokasi yang Terverifikasi

DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN TEGAL															
NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
1	Adiwerna	1,31	03 / 01	Adiwerna	Adiwerna	307	201-400 Jiwa/Ha	6°93'88,78	109°12'99,87	22	Ringan	8	Sedang	Legal	C3/6
2	Adiwerna	0,58	06 / 01	Adiwerna	Adiwerna	73	<150 Jiwa/Ha	6°93'88,75	109°13'33,29	17	Ringan	6	Sedang	Legal	C3/6
3															
dst															

Mengetahui,

Tim Verifikasi Pusat

Tim Verifikasi Provinsi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
(Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman)

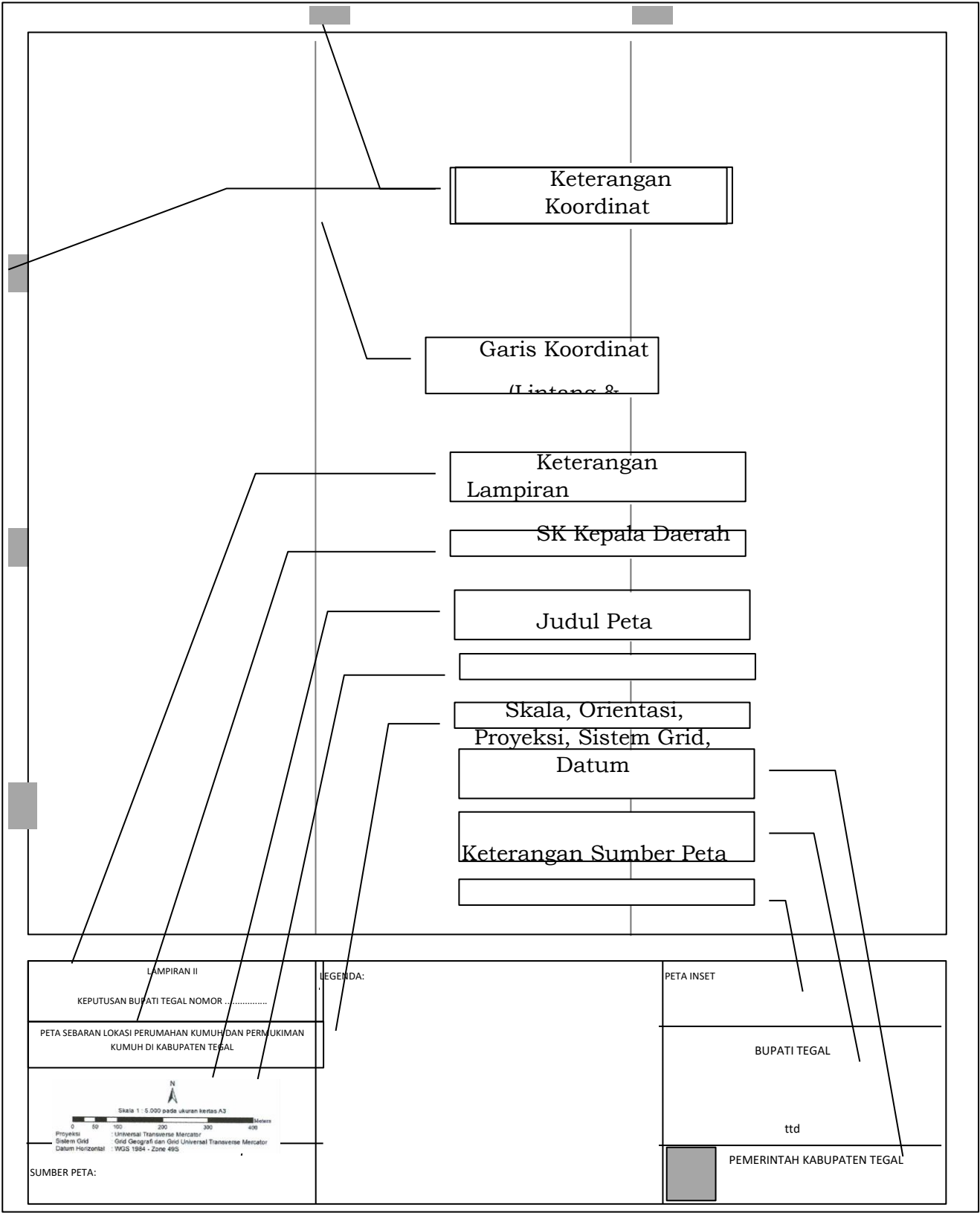
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
(Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman)

.....

.....

.....

Peta Sebaran Lokasi



Gambar Format Peta Sebaran Lokasi

FORMAT PROFIL KUMUH

PROFIL LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
DESA/KELURAHAN

Gambar Peta
Delineasi Kumuh
Desa/Kelurahan
.....

TIPOLOGI, KARAKTERISTIK & KATEGORI KUMUH

TIPOLOGI

Perumahan/Permukiman Kumuh di atas air/tepi air/dataran rendah/perbukitan/rawan bencana (pilih salah satu)

KARAKTERISTIK

Kumuh Perdesaan/Perkotaan/Rawan Bencana/Pusat Perdagangan/Dst (Pilih salah satu)

KATEGORI KEKUMUHAN

Kumuh Ringan:..... Ha
Kumuh Sedang: Ha
Kumuh Berat: Ha

SOSIAL DAN EKONOMI

Jumlah Kepala Rumah Tangga:
Jumlah KRT MBR:
Penduduk Laki-Laki:
Penduduk Perempuan:

LETAK GEOGRAFIS

Latitude :
Longitude :
Luas Kawasan :Ha
Luas Kumuh : Ha

SEBARAN LOKASI KUMUH

NO	RT-RW	DESA /KELURAHAN	KECAMATAN	LUAS KUMUH (Ha)
1.	RT..... – RW.....	NAMA KEL	NAMA KEC	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
TOTAL LUAS KUMUH				 Ha

*Tabel sebaran lokasi kumuh dapat disesuaikan sesuai jumlah yang ada

PERMASALAHAN UTAMA

1.

2.

3.

4.

5. Dst

PERTIMBANGAN LAIN

1.

2.

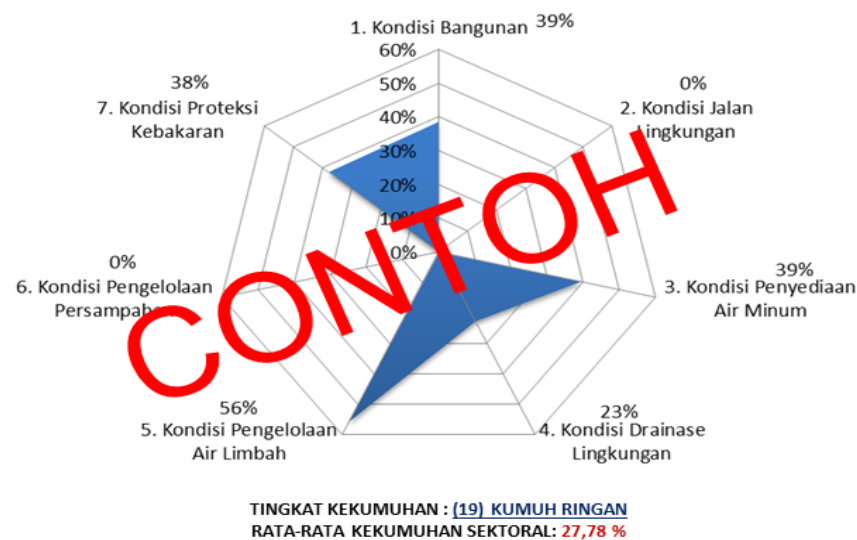
3.

4.

5. Dst

PROFIL LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DESA/KELURAHAN

DIAGRAM PERMASALAHAN 7 ASPEK KUMUH



KONDISI EKSISTING PERMUKIMAN

BANGUNAN	JALAN LINGKUNGAN
Jumlah Bangunan: unit Jumlah RTLH: unit Jumlah Bangunan Tidak Teratur: unit Kepadatan Bangunan: unit/Ha	Panjang Jalan Lingkungan: meter Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan: meter Panjang Jalan dengan permukaan Rusak: ... meter
AIR LIMBAH	PERSAMPAHAN
Jumlah KK dengan sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis: KK Jumlah KK dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis: KK	Jumlah KK dengan prasarana dan sarana pengolahan sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis: KK Jumlah KK dengan sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis: KK
AIR MINUM	DRAINASE LINGKUNGAN
Jumlah KK yang memiliki akses aman air minum: KK Jumlah KK yang tidak tersedia akses aman air Minum: KK Jumlah KK yang tidak terpenuhi kebutuhan air minum 60l/org/H: KK	Panjang Total Drainase Eksisting: meter Luas Kawasan yang terkena genangan (Ha): Ha Kebutuhan Drainase Ideal: meter Panjang Drainase yang belum tersedia: meter Panjang Drainase Rusak: meter
PROTEKSI KEBAKARAN	LEGALITAS LAHAN
Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran: unit Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran: unit	Jumlah Bangunan yang memiliki IMB: unit Jumlah bangunan yang tidak memiliki IMB: unit Jumlah Bangunan dengan Status Legalitas yang Sah: unit

LANJUTAN FORMAT PROFIL KUMUH

1. KONDISI BANGUNAN	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN
FOTO	FOTO	FOTO	FOTO
FOTO	FOTO	FOTO	FOTO

5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN
FOTO	FOTO	FOTO
FOTO	FOTO	FOTO

LANJUTAN FORMAT PROFIL KUMUH

**PROFIL LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
DESA/KELURAHAN**

KELEMBAGAAN BKM

1. Pusat penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat
2. Pusat pengembangan aturan
3. Pusat pengambilan keputusan yang adil dan demokratis dalam kegiatan penanganan permukiman kumuh serta masalah-masalah sosial kemasyarakatan lainnya
4. Pusat pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan
5. Pusat pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat
6. Pusat informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat desa
7. Pusat advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah ataupun pihak ketiga (kolaborasi)

STRUKTUR ORGANISASI BKM

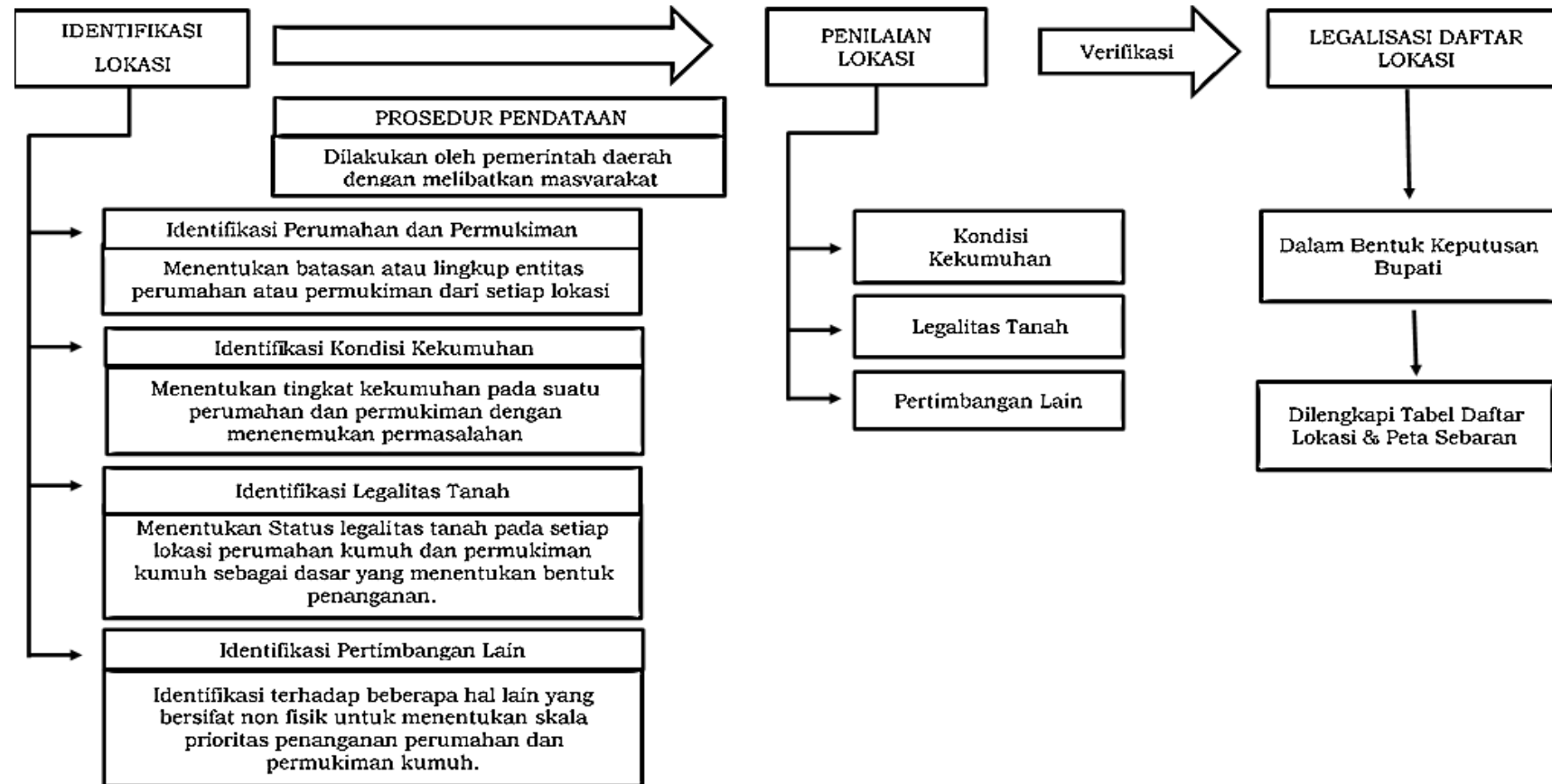


DOKUMENTASI KEGIATAN BKM

**SEKRETARIAT BKM
Desa/Kelurahan.....**

Kelurahan :
Kecamatan :
Propinsi :
Akta Notaris:
Nama Notaris :
Nama Bank :
No Rekening :

Proses penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilihat dalam bagan alir berikut.



Gambar Skema Penetapan Lokasi

BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT PENILAIAN HASIL PENINJAUAN ULANG LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Provinsi :

Kab/Kota :

Kecamatan :

Kawasan :

Luas SK :

Luas Verifikasi :

Jumlah Bangunan :

Jumlah Penduduk :

Jumlah KK :

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				KONDISI AKHIR			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
				VOL	SAT	(%)	NILAI	VOL	SAT	(%)	NILAI
1. Kondisi Bangunan	a. Ketidakteraturan Bangunan	76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5		Unit				Unit		
		51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3								
		25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1								
	b. Kepadatan Bangunan	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5		Ha				Ha		
		51%-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3								
		25%-50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1								
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5		Unit				Unit		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				KONDISI AKHIR			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
				VOL	SAT	(%)	NILAI	VOL	SAT	(%)	NILAI
	Teknis Bangunan	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3								
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1								
Aspek Bangunan Gedung		TOTAL									
		RATA-RATA									
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5		m'				m'		
		51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3								
		25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1								
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5		m'				m'		
		51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3								
		25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1								
Aspek Jalan Lingkungan		TOTAL									
		RATA-RATA									
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	76% - 100% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5		KK				KK		
		51% - 75% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3								
		25% - 50% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1								
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5		KK				KK		
		51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3								
		25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1								

[illegible]

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				KONDISI AKHIR			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
				VOL	SAT	(%)	NILAI	VOL	SAT	(%)	NILAI
		RATA-RATA									
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5		KK				KK		
		51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3								
		25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1								
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5		KK				KK		
		51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3								
		25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1								
Aspek Pengelolaan Persampahan		TOTAL									
		RATA-RATA									
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5		Unit				Unit		
		51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3								
		25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1								
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5		Unit				Unit		
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3								
		25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1								
Aspek Proteksi Kebakaran		TOTAL									
		RATA-RATA									
	JUMLAH NILAI	TINGKAT KEKUMUHAN		TOTAL NILAI				TOTAL NILAI			

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				KONDISI AKHIR			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
				VOL	SAT	(%)	NILAI	VOL	SAT	(%)	NILAI
	60 – 80	KUMUH BERAT		Tingkat Kekumuhan				Tingkat Kekumuhan			
	38 – 59	KUMUH SEDANG		Rata-Rata kekumuhan sektoral				Rata-Rata Kekumuhan Sektoral			
	16 – 37	KUMUH RINGAN		Kontribusi Penanganan				Kontribusi Penanganan			
	< 16	TIDAK KUMUH									
Kontribusi penanganan = $\left(\frac{\text{Rata2 kumuh sektoral awal} - \text{Rata2 kumuh sektoral akhir}}{\text{Rata-rata kumuh sektoral awal}} \right) \times 100\%$											
* Jika nilai rata2 kumuh sektoral akhir < 25%, maka kontribusi											

BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN IV
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN
TEGAL
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

POLA PENANGANAN DAN BENTUK REKOMENDASI PENANGANAN NON
FISIK

A. POLA PENANGANAN

Terkait dengan pola-pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dapat diidentifikasi penanganan fisik untuk bangunan dan lingkungan serta prasarana dan sarana sesuai dengan bentuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Penanganan Fisik Infrastruktur menurut Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

No	Pola Penanganan	Penanganan Fisik Infrastruktur						
		Bangunan Gedung	Jalan Lingkungan	Penyediaan Air Minum	Drainase Lingkungan	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
1	Pemugaran	- Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun.	- Rehabilitasi jalan untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan saat awal dibangun, seperti perbaikan struktur jalan.	- Rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan, seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan.	- Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan, seperti penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase.	- Rehabilitasi unit pengelolaan air limbah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada SPAL-T seperti komponen pemipaan, penggantian komponen pada SPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofilter dan komponen sejenis.	- Rehabilitasi unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan.	- Rehabilitasi unit proteksi kebakaran untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
2	Peremajaan	- Perubahan fungsi dan massa bangunan dari kondisi awal saat dibangun.	- Perubahan fungsi jalan akibat adanya perubahan fungsi kawasan	- Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada	- Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase, seperti penambahan gorong-gorong,	- Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah, seperti penambahan komponen pada SPAL-S.	- Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan persampahan, seperti penambahan	- Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen

		- Peningkatan kapasitas tampung dari bangunan gedung.	yang dihubungkan. - Peningkatan kapasitas jalan lingkungan, seperti: penambahan lajur dan/atau pelebaran badan jalan dan/atau menghubungkan jaringan jalan yang pada lokasi yang sama namun belum tersambung.	unit-unit air baku dan unit produksi. - Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan/ perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan.	penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon, dan lainnya yang sejenis. - Peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase, seperti pelebaran saluran atau dan/atau menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung.	- Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T.	komponen pewadahan, pengumpulan, dan pengolahan. - Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah.	sarana dan prasarana proteksi kebakaran. - Peningkatan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran.
3	Pemukiman Kembali	- Pembangunan bangunan gedung pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan sesuai daya tampungnya.	- Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang.	- Penyediaan air minum pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor air minum.	- Pembangunan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor drainase.	- Pembangunan unit pengelolaan air limbah pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan air limbah.	- Pembangunan unit pengelolaan persampahan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan persampahan.	- Pembangunan unit proteksi kebakaran pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor proteksi kebakaran.

B. BENTUK REKOMENDASI PENANGANAN NON FISIK

Program penanganan non fisik diidentifikasi sesuai kebutuhan sebagai rekomendasi bagi instansi yang berwenang dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Bentuk-bentuk rekomendasi penanganan non fisik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Rekomendasi Penanganan Non Fisik

No	Aspek	Rekomendasi Penanganan Non Fisik
1	Terkait Bangunan & Lingkungan	- Penetapan Regulasi Terkait Bangunan dan Lingkungan - Penertiban IMB - Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan dan Lingkungan
2	Terkait Drainase Lingkungan	- Penetapan Regulasi Terkait Drainase Lingkungan - Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling - Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase
3	Terkait Penyediaan Air Minum	- Penetapan Regulasi Terkait SPAM - Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat - Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat - Pembinaan Mengurangi Eksploitasi Air Tanah - Pembinaan Menggunakan Air Minum Terpusat
4	Terkait Pengelolaan Air Limbah	- Penetapan Regulasi Terkait Sanitasi - Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat - Pembinaan Pola Sanitasi Sehat - Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat
5	Terkait Pengelolaan Persampahan	- Penetapan Regulasi Terkait Persampahan - Pembinaan Program 3R - Peningkatan Pola Hidup Bersih - Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat
6	Terkait Potensi Ekonomi Lokal	- Peningkatan Potensi Ekonomi Lokal - Program Bina Usaha dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat - Bantuan Modal Usaha
7	Terkait Status Lahan	- Sosialisasi pada Lokasi Permukiman Squatters - Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan - Pemberian Izin Pemanfaatan pada Tanah Aset Pemerintah/Pemda
8	Terkait Partisipasi Penanganan	- Sosialisasi Program dan Rencana Aksi Penanganan Lokasi - Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan - Pembinaan Keswadayaan Masyarakat

9	Terkait Pemukiman Kembali	- Pembinaan Program Pemukiman Sementara dan Pemukiman Kembali - Pembinaan Mengenai Pola Hidup Vertikal
10	Terkait Pengelolaan	- Fasilitasi Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat - Pembinaan Upaya Pemeliharaan dan Perbaikan - Program Penghargaan dan Kompensasi

BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN